



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Agus Harimurti Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320
2. Nama : **Teuku Riefky Harsya**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H. M.H. CN., Renville Antonio, S.H. M.H., Dr. Muhajir, S.H. M.H., Yandri Sudarso, S.H. M.H., Dormauli Silalahi, S.H. M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Dr. Papang Sapari, S.H. M.H. CM., Cipi Hendrayani, S.H. Mh., Agatha A. Lidyawati R, Bsc. S.H. M.H., H.M. Rusdi, S.H. M.H., Jimmy Himawan, S.H., Novianto Rahmanty, S.H. M.H., Muhammad Mu'alimin, Sh. M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H. M.Hum., Teuku Irmansyah Akbar, S.H. M.H., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H. M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., advokat pada kantor "Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI

Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 60/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D, H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., Ginetoy, dan M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada kantor Hukum “Pieter Ell & Rekan” yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3)

Nomor 104-01-14-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 246-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang Diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Dapil Kota obagu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 22. 19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTAMOBAGU DAPIL 1

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024(**Bukti P-1**), jo Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partan politik dan calon anggota DPRD Kab/ Kota dari kecamatan dalam wilayah Kab/ Kota Pemilihan Umum tahun 2024, sebagaimana Model D Kabko Kotamobagu(**Bukti P-2**);
Partai Nasdem telah memperoleh 1 (satu) kursi /calon anggota DPRD Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara dalam pemilihan calon anggota DPRD Kotamobagu daerah pemilihan (DAPIL) 1;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab/ Kota dari kecamatan dalam wilayah Kab/ Kota Pemilihan Umum tahun 2024, Model D Kabko Kotamobagu diatas perolehan suara Partai Nasdem, nomor urut 5 adalah sebanyak 1322 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Demokrat Nomor urut 14 adalah sebanyak 1295

suara sehingga terdapat perbedaan 27 suara, dengan uraian table berikut ini:

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA Menurut Model D Hasil KabKo
(5)	PARTAI NASDEM/PIHAK TERKAIT	1322
(14)	PEMOHON	1295

3. Bahwa menurut data yang ada pada TIM dan saksi PEMOHON serta Data Sirekap KPU, perolehan suara dimaksud diatas adalah keliru dan tidak benar. Perolehan suara Partai Nasdem, nomor urut 5 adalah sebanyak 1277 dan perolehan suara Partai Demokrat Nomor urut 14 adalah sebanyak 1358 suara, sehingga terdapat perbedaan sebanyak 81 suara dengan uraian table berikut ini :

NO URUT	Nama Partai Politik	Perolehan suara Menurut Sirekap KPU
(5)	PARTAI NASDEM / PIHAK TERKAIT	1277
(14)	PARTAI DEMOKRAT/PEMOHON	1358

4. Bahwa terjadinya perbedaan suara dimaksud diatas disebabkan oleh karena terjadinya dugaan kecurangan penggelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kotamobagu Utara. Dimana pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara yang berlangsung sejak Hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 ditemukan banyak fakta-fakta kecurangan pada saat rapat pleno penghitungan suara tingkat kecamatan Kotamobagu utara (tps 4

pontodon, tps 6 pontodon, tps 2 genggulang, tps 1 bilalang satu). Fakta mana telah merugikan PEMOHON dan menguntungkan Partai Nasdem;

Bahwa atas dugaan kecurangan dimaksud, saksi Partai Demokrat telah menyampaikan keberatan, namun sangat disesalkan, seluruh keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat dimaksud ditolak oleh TERMOHON di tingkat PPK. TERADU II malahan menyampaikan/ mengeluarkan kata-kata, “apabila saksi Partai Demokrat tidak menerima hasil pleno, silahkan keluar ruangan dan mengisi Form kejadian khusus”. Karena Saksi dari Partai Demokrat masih menyampaikan keberatannya, akhirnya diberikan form kejadian khusus. Akhirnya PEMOHON sudah mengisi Model D kejadian khusus dan/atau keberatan di tingkat PPK, diantaranya pada rapat pleno tanggal 19 Februari 2024 Desa Pontodon **(Bukti P-3)**, tanggal 24 Februari 2024 Desa Genggulang **(bukti P-4)**, tanggal 25 Februari 2024 Desa Bilalang Satu **(Bukti P-5)**,

5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2024 PEMOHON melihat perolehan suara PEMOHON melalui Sirekap KPU 100 % di 50 (lima puluh) TPS adalah berjumlah 1358, sementara perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1277 suara. Namun pada tanggal 1 maret 2024, setelah Penetapan Pleno PPK Kotamobagu Utara melihat perubahan perolehan suara di Sirekap KPU, dimana jumlah perolehan suara PEMOHON berubah menjadi 1295, dan Perolehan suara Partai Nasdem berubah menjadi 1322;
6. Bahwa atas hal tersebut maka PEMOHON melaporkan ke PPK Kecamatan Kotamobagu, dengan mengisi form model D Kejadian khusus dan/ atau keberatan saksi, sebagaimana **(Bukti P-6)**;
7. Bahwa kemudian saksi PEMOHON juga menemukan adanya fakta kotak surat suara beserta isinya sudah tidak berada dalam ruangan rapat pleno, semua kotak surat suara sudah diangkut/bergeser (hilang) dan tidak tahu di bawa kemana sejak jam 08.00 pagi WITA s.d jam 09.00 pagi WITA, tanggal 29 Februari 2024, sementara rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara baru selesai pada tanggal 1 Maret 2024 dini hari sekitar jam 02.00 WITA;

8. Bahwa Terkait pergeseran kotak suara tersebut, ada dugaan sudah diatur, dimana pada awal pleno Petugas PPK bekerjasama dengan petugas keamanan yang berjaga di lokasi pleno berasal dari Kepolisian Polsek Kotamobagu Utara yang di pimpin langsung oleh Bpk Kapolsek, namun pada tanggal 25 Februari 2024 petugas keamanan yang berjaga dari Kepolisian yang di pimpin langsung oleh Kapolsek tersebut tiba-tiba di tarik dan **di gantikan oleh petugas Kepolisian yang notabene adalah anak dari salah satu Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Sabir;**
9. Ketika pergantian petugas Kepolisian yang berjaga, rapat pleno belum berakhir tiba-tiba kotak surat suara sudah tidak ada dalam ruangan tempat pelaksanaan pleno Kecamatan Kotamobagu Utara berlangsung sebagaimana foto kejadian (**Bukti P-7**) dan video kejadian (**Bukti P-8**) terlampir. Seluruh saksi-saksi Parpol peserta Pemilu dan Panwascam Kotamobagu Utara tidak mendapat pemberitahuan sama sekali dari PPK Kecamatan Kotamobagu Utara:
10. Kemudian setelah itu, pada tanggal 29 Februari 2024 jam 15.25, sore WITA, **saksi PEMOHON melihat adanya fakta Ketua PPK Kotamobagu Utara dan Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 atas nama Musli Mokoginta, yang notabene adalah saksi Partai Nasdem saat pleno, berjalan bersama sambil berangkulan dan melakukan diskusi, sebagaimana foto terlampir, (Bukti P-9);**
11. Bahwa atas hal tersebut diatas maka pada pleno PPK Kotamobagu Utara, saksi PEMOHON menanyakan langsung kepada ketua PPK tentang kenapa seluruh kotak surat suara sudah di angkat/diangkut tanpa ada pemberitahuan kepada panwascam maupun saksi-saksi parpol. Kemudia pada saat itu Ketua PPK mengakui khilaf dan salah atas kejadian tersebut;
12. Bahwa atas kejadian pergeseran kotak surat suara jam 08.00 s.d 09.00, WITA diatas maka pada tanggal 29 Februari 2024, saksi PEMOHON menyampaikan keberatan menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Kotamobagu Utara dengan mengisi form model D Kejadian khusus dan/ atau keberatan, sebagaimana (**Bukti P-10**).

Padahal pada hari itu, Ketua PPK satu hari sebelumnya, hari rabu jam 10.00, WITA, tanggal 28 Februari 2024 mengundang seluruh saksi partai politik peserta pemilu dan Panwasdam Kotamobagu utara untuk hadir, dengan agenda pencermatan data c salinan excel back up dan sirekap, sebagaimana (Bukti P-11);

13. Pada selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2024 saat pelaksanaan pleno ditingkat KPU Kota Kotamobagu, **Ketua PPK menyampaikan bahwa pergeseran kotak surat suara dari tempat pleno tingkat PPK, semua atas instruksi dan atau perintah dari Ketua KPU Kotamobagu. Ketua PPK mendapat telepon dari pimpinan KPU pada jam 08.00 WITA tanggal 29 Februari 2024;**
14. Bahwa kemudian pada jam 20.00. WITA, malam tersebut, Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kotamobagu tanggal 2 Maret 2024, saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan di Pleno KPUD Kotamobagu. Namun TERMOHON tidak menanggapi dan sama seperti pleno di PPK, akhirnya saksi Partai Demokrat membuat form form kejadian khusus dan/ atau Keberatan di KPUD untuk ditindaklanjuti pada pleno KPU Provinsi, sebagaimana (**Bukti P-12a dan P-12b**);
15. Bahwa dapat disampaikan juga bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kotamobagu Ketua Bawaslu Kotamobagu juga tidak membacakan LHP dari Panwasdam Kotamobagu Utara padahal Panwasdam Kotamobagu Utara telah menyampaikannya ke Bawaslu Kotamobagu. Sehingga hal ini menambah terang terjadinya kerjasama kecurangan mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kotamobagu dan Bawaslu Kotamobagu untuk merugikan PELAPOR;
16. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 saat rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewo memberikan pernyataan **bahwa penyelenggara pemilu di Kota Kotamobagu telah melanggar sanksi administrasi;**
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, sehingga sudah sepaturnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan ini.

PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 jo Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kab/ Kota dari kecamatan dalam wilayah Kab/ Kota Pemilihan Umum tahun 2024, sebagaimana Model D Kabko Kotamobagu, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil 1 Kotamobagu untuk pengisian calon anggota DPRD Kotamobagu
 - b. TPS 4 Desa Pontodon, TPS 6 Desa Pontodon, TPS 2 Desa Genggulang, TPS 1 Desa Bilalang Satu);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Kotamobago, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

NO URUT	Nama Partai Politik	Perolehan suara Menurut Sirekap KPU
(5)	PARTAI NASDEM / PIHAK TERKAIT	1277
(14)	PARTAI DEMOKRAT/PEMOHON	1358

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12B, sebagai berikut.

- Bukti P-1 : Putusan KPU Nasional No 360 tahun 2024 Pada tanggal 20 Maret 2024 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024, Jam 22.19 WIB. Bukti ini membuktikan bahwa KPU Nasional telah mengeluarkan penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024, Jam 22.19 WIB
- Bukti P-2 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D KABKO). Bukti ini membuktikan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/kota yang disaksikan oleh Saksi Partai Politik, serta diawasi oleh Bapilu Kabupaten/Kota. Pada Berita Acara ini Saksi Partai Demokrat Menolak untuk menanda tangani Berita Acara.
- Bukti P-3 : Catatan Kejadian Khusus dan/Atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Di Desa Pontodon. Bukti ini membuktikan bahwa saksi partai telah menolak hasil pleno tingkat kecamatan PPK di TPS 4 Kelurahan Pontodon, DPRD Kotamobagu

- Bukti P-4 : Catatan Kejadian Khusus dan/Atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Di Desa Genggulang Bukti ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan jumlah surat suara terpakai yang awalnya 218 suara sah dan 7 suara tidak sah menjadi 229 seluruh suara sah dan suara tidak sah.
- Bukti P-5 : Catatan Kejadian Khusus dan/Atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Di Desa Bilalang Satu Bukti ini membuktikan bahwa saksi partai telah menolak hasil pleno tingkat kecamatan PPK di TPS 1 Desa Bilalang I, DPRD Kotamobagu
- Bukti P-6 : Catatan Kejadian Khusus dan/Atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Pleno PPK Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan adanya perubahan suara Pemohon yang tadinya 1358 suara, berubah menjadi 1295 suara. Dan suara Partai Nasdem dari 1277 suara, naik menjadi 1322 suara.
- Bukti P-7A : Foto Kejadian tanggal 29 Februari 2024 jam 15.25 WITA Bukti ini membuktikan bahwa Kotak suara sudah tidak ada pada ruangan tempat pelaksanaan Pleno kecamatan Kotamubagu Utara
- Bukti P-7B : Berita Online dari Zonatotabuan Tertanggal 29 Februari 2024 Jam 13.50 WITA Bukti ini membuktikan bahwa Panwascab Kecamatan Kotamubagu Utara tidak diberitahu sama sekali terkait dengan pergeseran kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kotamubagu Utara. Ketua PPK Kotamubagu Utara, Miranti manangin menyampaikan bahwa pada pukul 07.30 WITA, pihak KPU menelepon dirinya dan menyampaikan di Gedung tempat pelaksanaan pleno kecamatan sudah ada angkutan untuk memuat kotak suara. Dirinya mengaku bahwa pihak juga tidak mengetahui kalau kotak suara tersebut akan diangkut pagi itu.

- Bukti P-8 : Video Kejadian tanggal 29 Februari 2024 jam 15.25 WITA
Bukti ini membuktikan bahwa Kotak suara sudah tidak ada
diruangan tempat pelaksanaan Pleno kecamatan Kotamubagu
Utara berlangsung.
- Bukti P-9 : Bukti Foto Kejadian Bukti ini membuktikan bahwa Ketua PPK
Kecamatan Kotamubagu utara, Miranti Manangin pada jam
15.25 WITA tanggal 29 February 2024 berjalan berdua sambil
berangkulan dan melakukan diskusi dengan saksi sekaligus
caleg partai Nasdem Nomor urut 2 atas nama Muhamad Musli
Mokoginta, caleg Dapil I
- Bukti P-10 : Catatan Kejadian Khusus dan/Atau keberatan Saksi
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu
2024, Tertanggal 29 Februari 2024. Bukti ini membuktikan
bahwa Pemohon telah menyampaikan Keberatan atas
penolakan hasil rekapitulasi perhitungan hasil suara di tingkat
Kecamatan, sehubungan dengan pergeseran kotak suara
pada tanggal 29 Februari 2024
- Bukti P-11 : Undangan dari Ketua PPK Kecamatan Mubagu Utara untuk
saksi saksi partai politik peserta Pemilu. Bukti ini membuktikan
PPK Kecamatan Kotamubagu Utara telah mengundang saksi
partai politik peserta Pemilu untuk hadir pada tanggal 29
Februari 2024 pukul 10.00 pagi WITA, Agenda pencermatan
data C-Salinan Excel backup dan SIREKAP.
- Bukti P -12A : Form Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi KPU
tertanggal 01 Maret 2024. Bukti ini menerangkan bahwa
Pemohon telah menyampaikan menolak hasil rekapitulasi
perhitungan suara tingkat KPU KOTAMUBAGU, karena surat
suara telah berpindah
- Bukti P -12B : Form Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi KPU
tertanggal 1 Maret 2024. Bukti ini menerangkan bahwa saksi
partai demokrat menolak hasil Pleno Rekapitulasi tingkat KPU
KOTAMUBAGU Dapil I karena adanya kecurangan di TPS 04

desa Pontodon, TPS 2 Kel Genggulang, TPS I Desa Bilalang Satu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 164-01-14-25/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa dalam Sengketa Perselihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) tahun tahun 2024 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional. (*Vide Bukti T-1*).
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 1, telah salah menyebutkan Nomor Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional, yaitu Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024, yang seharusnya adalah dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional.
3. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran karena adanya kekeliruan objek gugatan (*objectum litis*), yang menyebabkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

1.2. PENGAJUAN PERMOHONAN CACAT FORMAL;

- **Bahwa berdasarkan** Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 104-01-14-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, tanggal 24 Maret 2024; (*vide Bukti T-2*), Pemohon hanya mengajukan Permohonan tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Alat Bukti;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 PMK 2 tahun 2023, Pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: a. permohonan; b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan; c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan e. surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan dengan cacat formal karena tidak melengkapi Berkas yang wajib diajukan saat pengajuan permohonan;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon yang tidak mencantumkan halaman dalam Permohonannya, dan ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau Kabur, dan berulang ulang terhadap suatu peristiwa, dan melakukan persandingan data yang tidak tepat sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima,

- Bahwa terhadap Dalil Permohonan Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara dalam tahapan pemilihan calon anggota DPRD Kota Kotamobagu Dapil I Kotamobagu untuk pengisian Calon anggota DPRD Kota Kotamobagu dengan cara pengelembungan perolehan suara Partai Nasdem dari yang seharusnya mendapatkan 1.277 suara menjadi 1.322 suara yang ditujukan untuk memenangkan Partai Nasdem adalah tuduhan yang tidak mendasar, karena data yang Pemohon gunakan bersandar pada data sirekap yang hanya merupakan alat bantu rekapitulasi. Sementara data yang digunakan oleh Termohon merupakan data yang valid yang bersumber dari hasil rekapitulasi berjenjang, yang terhadap hal tersebut tidak mendapatkan keberatan dari saksi peserta pemilu terkait dengan hasil perolehan suara, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikatakan tidak jelas dan tidak mendasar;
- Bahwa bukti yang diajukan pemohon di TPS 4 Desa Potondon, TPS 6 Desa Potondon, TPS 2 Desa Gengulang, TPS 1 Desa Bilalang 1, pada pokoknya tidak sesuai dengan apa yang didalilkan;
- Bahwa Pemohon telah berulang menuduh Termohon berlaku curang, dan terhadap tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak terbukti bahwa Termohon melakukan pengelembungan suara, namun demikian setelah membaca dan meneliti dalil-dalil Pemohon, tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, dimana, siapa, dan bagaimana Termohon melakukan kecurangan Pengelembungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dalam menguraikan dugaan kecurangan pengelembungan suara yang ditetapkan oleh Termohon termasuk tidak mencantumkan Tabel persandingan perolehan suara. Tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

Bahwa tidak jelasnya dalil Pemohon tersebut diatas, Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b butir 4 PMK Nomor 2 Tahun 2023, Maka dengan demikian, Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dengan persandingan perolehan suara sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) menurut Termohon Untuk Calon Anggota DPRD Kota Kotamobagu Dapil 1 Kotamobagu

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Demokrat hanya pada Dapil 1 Kotamobagu yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1:

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	1.322	1.277	45
2.	Partai Demokrat	1.295	1.358	-63

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil 1 Kotamobagu adalah tidak benar, karena tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti T-1**).
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kotamobagu utara yang ditetapkan oleh PPK Kotamobagu Utara sudah

dilaksanakan berdasarkan Prosedur menurut Ketentuan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tanggal 14 Februari Tahun 2024 sehingga terhadap dalil Pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai Nasdem di Dapil 1 Kota Kotamobagu adalah tidak benar karena tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. (**Vide Bukti T-3**).

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa PPK Kotamobagu Utara melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara secara berjenjang berdasarkan Pencocokan form Model C. Hasil dari setiap TPS dan dituangkan dalam Model D. Hasil kecamatan. (**vide Bukti T-3**).
4. Bahwa terhadap Dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan kecurangan berupa penggelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kotamobagu Utara, dimana pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara yang berlangsung sejak Hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 ditemukan banyak fakta-fakta kecurangan pada saat rapat pleno penghitungan suara tingkat kecamatan Kotamobagu utara TPS 004(Empat) dan TPS 006(Enam) Pontodon, TPS 002(Dua) Genggulang, TPS 1(satu) Bilalang Satu. Fakta mana telah merugikan PEMOHON dan menguntungkan Partai Nasdem.

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak dapat dibuktikan serta proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan sudah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan dengan mencocokkan Model C Hasil dari setiap TPS dan terkait dengan Fakta-fakta kecurangan yang disampaikan Pemohon Pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang terjadi di TPS 004(Empat) Pontodon, TPS 006(Enam) Pontodon, TPS 002(Dua) Genggulang, TPS 1(satu) Bilalang satu, tidak dapat dibuktikan oleh pemohon (**Vide Bukti T-4, T-5, T.6 dan T-7**), Selanjutnya terkait dengan Keberatan dari pemohon pada saat pelaksanaan Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan sudah ditindak lanjuti oleh PPK sesuai dengan proses penanganan keberatan dalam Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PKPU 5 Tahun 2024 tentang

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. (*Vide Bukti T-8 dan Vide Bukti T-11*).

Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon yang menyatakan seluruh keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat dimaksud ditolak oleh TERMOHON di tingkat PPK. "TERADU II" malahan menyampaikan mengeluarkan kata-kata, "apabila saksi Partai Demokrat tidak menerima hasil pleno, silahkan keluar ruangan dan mengisi Form kejadian khusus". Karena Saksi dari Partai Demokrat masih menyampaikan keberatannya, akhirnya diberikan form kejadian khusus adalah tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Berikut hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem di beberapa TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon:

a. TPS 4 dan TPS 6 Pontodon Kecamatan Kotamobago Utara:

Nomor TPS	Perolehan Suara	
	Partai Nasdem	Partai Demokrat
004	12	11
006	12	8

Sebagaimana Formulir C.HASIL TPS 004 Desa/Kel. Potondon (*Vide Bukti T-4*) dan Formulir C.HASIL TPS 006 Desa/Kel. Potondon (*Vide Bukti T-5*) Kecamatan Kotamobago Utara.

b. TPS 002 Genggulang Kecamatan Kotamobago Utara.

Nomor TPS	Perolehan Suara	
	Partai Nasdem	Partai Demokrat
002	23	12

Sebagaimana Formulir C.HASIL TPS 002 Desa/Kel. Genggulang Kecamatan Kotamobago Utara (*Vide Bukti T-6*).

c. TPS 1 Bilalang satu Kecamatan Kotamobago Utara.

Nomor TPS	Perolehan Suara	
	Partai Nasdem	Partai Demokrat
001	27	10

Sebagaimana Formulir C.HASIL TPS 001 Desa/Kel. Bilalang Kecamatan Kotamobago Utara, (***Vide Bukti T-7***).

Bahwa Perolehan suara pada TPS 004(Empat) Pontodon, TPS 006 (Enam)Pontodon, TPS 002 Genggulang, TPS 1 Bilalang satu telah sebagaimana Formulir MODEL C.HASIL tersebut diatas, telah dilakukan pencocokan pada tingkat PPK Kecamatan Kotamobago Utara dan tidak ada perbedaan perolehan suara tersebut dan disahkan dan dituangkan dalam Formulir D. HASIL KECAMATAN Kotamobago Utara (***Vide Bukti T-3***).

5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Pemohon melihat perolehan suara Pemohon melalui Sirekap KPU 100 % di 50 (lima puluh) TPS adalah berjumlah 1.358 suara, sementara perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1.277 suara. Namun pada tanggal 1 maret 2024, setelah Penetapan Pleno PPK Kotamobago Utara melihat perubahan perolehan suara di Sirekap KPU, dimana jumlah perolehan suara Pemohon berubah menjadi 1.295 suara, dan Perolehan suara Partai Nasdem berubah menjadi 1.322 suara

Terhadap dalil tersebut Termohon memberikan tanggapan, Bahwa data yang Pemohon gunakan berpatokan pada data sirekap yang hanya merupakan alat bantu rekapitulasi, sementara Termohon menetapkan hasil perolehan suara berdasarkan pada hasil rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan sampai dengan Kab/Kota, dan ini merupakan data resmi dan sah untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan hasil perolehan suara.(***Vide Bukti T-3 dan Vide Bukti T-9***).

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keberatan Pemohon di PPK Kecamatan Kotamobagu,

6. Termohon menanggapi, bahwa benar Pemohon telah mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan

Kotamobagu Utara. Terhadap keberatan tersebut, sebenarnya PPK telah melakukan pencermatan dan koreksi, namun keberatan tersebut tidak terkait dengan angka-angka perolehan suara melainkan tentang pergantian personal kepolisian dan perpindahan Kotak suara dari PPK ke Gudang KPU Kota Kotamobagu.

7. Bahwa dalil Pemohon yang menerangkan bahwa kotak suara beserta isinya yang tidak ada di ruangan Pleno, Termohon mengajukan bantahan, Bahwa Pergeseran Kotak Suara dilaksanakan Pada Tanggal 29 Februari 2024 Pukul 09.00 Wita dari Gedung Bontean Desa bilalang 1 sebagai tempat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara ke Gudang Logistik KPU Kota Kotamobagu dan dikawal oleh Aparat Kepolisian. (**Vide Bukti T-10**).
8. Bahwa terhadap tuduhan adanya Kerjasama antara petugas PPK dan petugas keamanan dari Polsek Kotamobagu, pada saat piket dan menggantikan tugas jaga dengan petugas Polisi yang merupakan anak dari Caleg Partai Nasdem nomor urut 1 adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ngada, karena Pergeseran kotak suara sudah dilakukan pada hari Kamis 29 Februari 2024 pukul 09.00, serta pergeseran kotak suara dilakukan setelah seluruh 50 (Lima puluh) TPS selesai dihitung dan dilakukan pembetulan. Terkait pergantian tugas jaga petugas Polisi yang bertugas di Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara adalah kewenangan Kepolisian dan bukan kewenangan Termohon.
9. Bahwa Terkait dengan dalil Pemohon mengenai pergantian petugas Kepolisian yang berjaga di ruangan pelaksanaan Pleno Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kotamobagu utara adalah bukan menjadi wewenang Termohon dan terkait hal tersebut Termohon tidak dapat memberikan keterangan.
10. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya melihat Caleg Partai Nasdem No. urut 2 atas nama Musli Mokoginta yang notabene adalah saksi Partai Nasdem pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Kotamobagu Utara, berjalan bersama sambil berangkulan dan melakukan diskusi dengan Ketua PPK Kotamobagu Utara atas nama Miranti Manangin, terhadap dalil tersebut Termohon memberikan tanggapan adalah benar, akan tetapi

peristiwa tersebut terjadi setelah selesainya pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan kotamobagu Utara selesai dan pada saat itu ada juga saksi dari peserta Pemilu yang lain yang pula melaksanakan diskusi dengan ketua PPK Kotamobagu Utara.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemindahan kotak suara dari Gedung Bontean Desa Bilalang satu sebagai tempat dilaksanakannya rapat pleno tingkat kecamatan Kotamobagu Utara ke gudang logistik KPU Kotamobagu, Termohon memberikan tanggapan bahwa Tindakan tersebut dilakukan setelah berakhirnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kotamobagu utara dan terhadap proses tersebut dilakukan pengawalan oleh pihak kepolisian.
12. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya pergeseran Kotak Suara, sebagaimana tersebut di atas Pemohon sudah menyampaikan keberatan pada tanggal 29 Februari 2024, dan terhadap hal tersebut petugas PPK telah menjelaskan kepada saksi Pemohon dan saksi peserta Pemilu lainnya dan juga Pengawas tingkat kecamatan Kotamubagu Utara pada saat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, tanggapan Termohon bahwa sebelum pemindahan kotak suara dilakukan, Termohon telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk dilakukan pengawalan kotak suara,
13. Bahwa Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pergeseran Kotak suara atas perintah Ketua KPU kepada ketua PPK, Termohon memberikan tanggapan, adalah benar karena proses rekapitulasi suara di 50(Lima puluh) TPS pada 5(Lima) desa dan 3(Tiga) kelurahan pada Dapil I Kotamobagu telah selesai dilaksanakan.
14. Bahwa Terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya keberatan dari Saksi Partai Demokrat selaku Pemohon yang sudah dituangkan dalam Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan, Termohon menanggapi bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan yang menurut saksi Pemohon tidak ditanggapi, faktanya keberatan tersebut sudah di tanggapi. Adapun tanggapan Termohon selaku pimpinan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kotamobagu, dalam hal ini KPU Kotamobagu menanyakan, apakah pergeseran kotak yang dilakukan oleh PPK menyebabkan perubahan

terjadinya jumlah perolehan suara dari tingkat TPS berubah, saksi dari Partai Demokrat menjawab, “tidak terjadi perubahan perolehan jumlah suara”. Terhadap hal tersebut pimpinan pleno mempersilahkan saksi untuk mengisi form D Kejadian Khusus dan keberatan saksi kab/kota (**Vide Bukti T-11**).

15. Bahwa terkait Dalil Pemohon pada angka 15,16 dan 17 yang menyatakan bahwa Bawaslu Kotamobagu tidak membacakan LHP dari Panwascam pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kotamobagu dan terkait dengan pernyataan ketua Bawaslu Sulawesi Utara Ardiles Mewo Bahwa penyelenggara pemilu telah melanggar sanksi administrasi, yang mana pernyataan tersebut diucapkan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi Sulawesi utara, bahwa terhadap hal tersebut Termohon menanggapi, bahwa hal tersebut diatas adalah bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi.

I. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (**Obscruul libel**)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk Pemilihan DPRD Kota Kotamobagu Daerah Pemilihan 1 Kotamobagu adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Nasdem	1.322
2.	Partai Demokrat	1.295

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. Bukti ini menjelaskan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti T-2 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 104-01-14-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 12 Maret 2024 Bukti ini menjelaskan Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi secara Elektronik.
3. Bukti T-3 : Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kota Kotamobagu Dapil Kota Mobagu 1 Bukti Ini Menjelaskan Perolehan Suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Kotamobagu di kecamatan Kotamobagu Utara

4. Bukti T-4 : Formulir Model C Hasil DPRD KABKO TPS 004 Desa Potondon Kecamatan Kotamobago Utara; Bukti ini menjelaskan perolehan suara di TPS 004 Desa Potondon Kecamatan Kotamobago Utara Kota Kotamobagu;
5. Bukti T-5 : Formulir Model C Hasil DPRD KABKO TPS 006 Desa Potondon Kecamatan Kotamobago Utara; Bukti ini menjelaskan perolehan suara di TPS 006 Desa Potondon Kecamatan Kotamobago Utara Kota Kotamobagu;
6. Bukti T-6 : Formulir Model C Hasil DPRD KABKO TPS 002 Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobago Utara; Bukti ini menjelaskan perolehan suara di TPS 002 Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobago Utara Kota Kotamobagu;
7. Bukti T-7 : Formulir Model C Hasil DPRD KABKO TPS 001 Desa Bilalang 1 Kecamatan Kotamobago Utara; Bukti ini menjelaskan perolehan suara di TPS 001 Desa Bilalang 1 Kecamatan Kotamobago Utara Kota Kotamobagu;
8. Bukti T-8 : Model D Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan Kota mobagu Utara; Bukti ini menjelaskan Proses penanganan Keberatan yang disampaikan oleh Saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kotamobagu utara
9. Bukti T-9 : Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO Kota Kota mobagu Bukti ini menjelaskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Kotamobagu yang ditetapkan dan disahkan oleh Termohon
10. Bukti T-10 : Dokumentasi Perpindahan kotak suara yang dikawal pihak Kepolisian Bukti ini menjelaskan terkait Perpindahan Kotak Suara dari Gedung Bontean tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat

Kecamatan Kota mobagu Utara Ke Gudang Logistik KPU Kota Kota mobagu yang dikawal oleh Pihak Kepolisian setelah Rapat Pleno selesai

- 11 Bukti T-11 : Model D Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Bukti ini menjelaskan Proses penanganan Keberatan yang disampaikan oleh Saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Kotamobagu

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 157-01-14-25/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU KOTA KOTAMOBAGU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT PADA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 1 KOTAMOBAGU UTARA KOTA KOTAMOBAGU

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon, Bawaslu Kota Kotamobagu tidak pernah menerima Laporan dan Temuan terkait Pelanggaran Hasil Pemilihan Umum, sehingga Bawaslu Kota Kotamobagu tidak melakukan Penanganan Pelanggaran maupun Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Kotamobagu beserta Jajaran telah melakukan tugas Pencegahan dalam Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan hasil Suara Pemilu tahun 2024 sebagai berikut :

- 1.1 Bawaslu Kota Kotamobagu telah melaksanakan Tugas Pencegahan dengan Menyampaikan Saran Perbaikan Nomor: **33a/PM.00.01/K.SA-13/2/2024** Perihal Permintaan Penjelasan dan Saran Perbaikan pada

tanggal 19 Februari 2023, yang pada Pokoknya meminta KPU Kota Kotamobagu menjelaskan tentang Informasi Penjadwalan ulang Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Optimalisasi Sirekap yang menyebabkan Rapat Pleno di skors dan dijadwalkan ulang **[Bukti PK.30-7];**

2. Bahwa Bawaslu Kota Kotamobagu beserta Jajaran telah Melakukan Tugas Pengawasan dengan hasil sebagai berikut;

2.1 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Pengawas Pemilu di Tingkat Pengawas TPS yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

2.1.1. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Pontodon sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan **(Form A LHP)** Nomor: 430/PM.01/PKD-UTARA/02/14/2023 yang pada pokoknya menjelaskan seluruh rangkaian Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 004 Desa Pontodon, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004 Desa Pontodon tidak ada keberatan saksi Partai Demokrat dan Saksi Partai Lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 004 Desa Pontodon. **[Bukti PK.30-1];**

2.1.2 Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Pontodon dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan **(Form A LHP)** Nomor: 430/PM.01/PKD-UTARA/02/14/2023 yang pada pokoknya menjelaskan seluruh rangkaian Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 006 Desa Pontodon, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan PTPS 006 Desa Pontodon tidak ada keberatan saksi partai Demokrat maupun Saksi Partai Lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 006 Desa Pontodon. **[Bukti PK.30-2];**

2.1.3 Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Genggulang dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan **(Form A LHP)** Nomor: 430/PM.01/PKD-UTARA/02/14/2023 yang pada pokoknya menjelaskan seluruh rangkaian

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 002 Kelurahan Genggulang, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Kelurahan Genggulang tidak ada keberatan saksi Partai Demokrat maupun Saksi Partai Lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 002 Kelurahan Genggulang. **[Bukti PK.30-3];**

2.1.4 Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bilalang 1 dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan **(Form A LHP)** Nomor : 457/PM.01/PTPS-UTARA/02/14/2023 yang pada pokoknya menjelaskan seluruh rangkaian Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Bilalang 1 (satu), dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Bilalang 1 (satu) tidak ada keberatan saksi partai Demokrat maupun Saksi Partai Lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Bilalang 1 (satu). **[Bukti PK.30-4];**

2.2 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kotamobagu Utara telah melaksanakan Tugas Pengawasan melalui Penyampaian saran Perbaikan melalui Imbauan secara lisan pada saat Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada tanggal 19 s.d 29 Februari 2024. berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Panwaslu Kecamatan Kotamobagu Utara sebagaimana yang telah dituangkan dalam (Form A-LHP) Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kotamobagu Utara Nomor: **495 /LHP/PM.01/PANWAS.KTG.UTARA/01/02/2024** yang pada pokoknya menjelaskan tentang seluruh rangkaian dan Kejadian Khusus pada Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara, tidak ditemukan adanya Unsur Pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kotamobagu Utara pada Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan karena PPK langsung menindaklanjuti saran Perbaikan yang disampaikan oleh Panwascam Kotamobagu Utara. **[Bukti PK.30-5].**

- 2.3 Bahwa Bawaslu Kota Kotamobagu telah melaksanakan Tugas Pengawasan dan saran Perbaikan melalui Imbauan secara lisan pada Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kotamobagu dan telah dituangkan dalam Form A-LHP Bawaslu Kota Kotamobagu Nomor: **065/LHP/PM.01.02/03/2024** yang pada pokoknya menjelaskan tentang seluruh rangkaian dan Kejadian pada Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan hasil tingkat Kota Kotamobagu. **[Bukti PK.30-8]**.
- 2.4 Bahwa terhadap Dalil Permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya Bawaslu Kota Kotamobagu menerangkan sesuai Hasil Pengawasan Model D Hasil kecamatan-DPRD KABKO Daerah Pemilihan 1 kotamobagu Utara **[Bukti PK.30-6]** yang disampaikan oleh PPK Kotamobagu Utara kepada Panwaslu Kecamatan Kotamobagu Utara dan selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Kota Kotamobagu, Kemudian diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil sebagai berikut :

Tabel D-Hasil Kecamatan- DPRD KABKO Dapil 1
Kotamobagu Utara

NO	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1	Dani Ikbal Mokoginta	895
2	Lastuti Mokodompit	734
3	Meysi Mokoginta	11
4	Mohammad Teddy Purnomo Ake, st	474
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	2.165
NO	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	25
1	Brian Grand Kolinug	10
2	Tryverianda Maldinho Lolaroh	4
3	Siti Yuliani Makalalag	5

4	Jickrofits rasubala	2
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	46
NO	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	61
1	Rensa Bambuena, SE	588
2	Hariono Sugeha, SH	1.115
3	Qhezia Qren Tuuk, S.M	498
4	Sandry Anugrah Hasanuddin	1336
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3.598
No	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	47
1	Herdy Korompot	1616
2	Sofyana Abdulah	122
3	Dra. Kartini sugeha	17
4	Sitty Hardianti Mokoginta, SE	79
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1.881
No	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	37
1	Ahmad Sabir, SE	1036
2	Mohammad Musly Mokoginta, ST	186
3	Laily Mokodompit	47
4	Fety Makalunsenge	16
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1.322
No	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara

6	PARTAI BURUH	1
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1
No	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	3
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3
No	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTETERA	3
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	2
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	2
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4
1	Ghio Viga Utama Mokoginta, SH	62
2	Djafar Mokoagow	3
3	Dra. Ruyun Tungkagi	8
4	Anhar Sulok Gaib	386
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	463
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	

	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara
13	PARTAI BULAN BINTANG	3
1	Deddy Royke Sorongan	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah suara
14	PARTAI DEMOKRAT	21
1	Virginia Dustirani Ollie, S.E	695
2	Ir. Ishak Sugeha, ME	506
3	Jeanita Surya Kencana Wenas, S.E., AK	11
4	Gerald Piter Runtuthomas	62
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1.295
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah suara
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	0
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah suara
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	0
1.	Herto Balansa	0
2.	Yulia Wongkar	0

	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	0
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah suara
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	2
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah suara
24	Partai Ummat	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	0

- 2.5 Bahwa terhadap Dalil Permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan sesuai Hasil Pengawasan Model DB-Hasil KABKO-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 1 Kotamobagu Utara [**Bukti PK.30-10**] yang disampaikan oleh KPU Kotamobagu kepada Bawaslu Kota Kotamobagu dan selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil sebagai berikut :

Table DB-Hasil KABKO-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 1 kotamobagu Utara

NO	Nama Partai Politik dan Calon	D-Hasil Kecamatan	DB Hasil Kabupaten/ Kota
		Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	51	51
1	Dani Ikbal Mokoginta	895	895
2	Lastuti Mokodompit	734	734
3	Meysi Mokoginta	11	11

4	Mohammad Teddy Purnomo Ake, st	474	474
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	2.165	2.165
NO	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	25	25
1	Brian Grand Kolinug	10	10
2	Tryverianda Maldinho Lolaroh	4	4
3	Siti Yuliani Makalalag	5	5
4	Jickrofits rasubala	2	2
	J Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	46	46
	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
NO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	61	61
1	Rensa Bambuena, SE	588	588
2	Hariono Sugeha, SH	1.115	1.115
3	Qhezia Qren Tuuk, S.M	498	498
4	Sandry Anugrah Hasanuddin	1.336	1.336
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3.598	3.598
No	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI GOLONGAN KARYA	47	47
1	Herdy Korompot	1.616	1.616
2	Sofyana Abdulah	122	122

3	Dra. Kartini sugеха	17	17
4	Sitty Hardianti Mokoginta, SE	79	79
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1.881	1.881
No	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	37	37
1	Ahmad Sabir, SE	1.036	1.036
2	Mohammad Musly Mokoginta, ST	186	186
3	Laily Mokodompit	47	47
4	Fety Makalunsenge	16	16
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1.322	1.322
No	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI BURUH	1	1
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1	1
No	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	3	3
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3	3
No	Nama Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI KEADILAN SEJAHTETERA	3	3
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3	3

No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	2	2
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	2	2
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	4
1	Ghio Viga Utama Mokoginta, SH	62	62
2	Djafar Mokoagow	3	3
3	Dra. Ruyun Tungkagi	8	8
4	Anhar Sulok Gaib	386	386
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	463	463
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	0	0
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	3
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3	3
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara
	PARTAI BULAN BINTANG	3	3

1	Deddy Royke Sorongan	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3	3
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah suara	Jumlah suara
	PARTAI DEMOKRAT	21	21
1	Virginia Dustirani Olii,S.E	695	695
2	Ir. Ishak Sugeha,ME	506	506
3	Jeanita Surya Kencana Wenas,S.E.,AK	11	11
4	Gerald Piter Runtuthomas	62	62
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1.295	1.295
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah suara	Jumlah suara
	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	0	0
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah suara	Jumlah suara
	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	0	0
1	Herto balansa	0	0
2	Yulia Wongkar	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	0	0
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah suara	Jumlah suara
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	2

	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	2	2
No	Nama Partai Politik Dan Calon	Jumlah suara	Jumlah suara
	PARTAI UMMAT	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	0	0

3. Bahwa Bawaslu Kotatamobagu telah menerima Surat dari KPU Kotamobagu dengan Nomor: **157/PL.01.8-SD/7174/2/2024** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan menggunakan Sirekap Web yang diisi secara Pararel bersamaan dengan Pengisian Format Excel berumus. **[Bukti PK.30-9];**
4. Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang menyampaikan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kotamobagu, Bawaslu Kota Kotamobagu tidak Membacakan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan, bahwa Bawaslu Kota Kotamobagu hanya melaksanakan tugas Pengawasan dalam rangka Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu Tingkat Kota Kotamobagu, bukan dalam rangka melakukan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-10, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.30-1 : Fotokopi Form A LHP PTPS 004 Desa Pontodon Membuktikan Seluruh Rangkaian Pelaksanaan Pungut Hitung Di TPS 004 Desa Pontodon.
- 2 Bukti PK.30-2 : Fotokopi Form A LHP PTPS 006 Desa Pontodon Membuktikan Seluruh Rangkaian Pelaksanaan Pungut Hitung Di TPS 006 Desa Pontodon.

- 3 Bukti PK.30-3 : Fotokopi Form A LHP PTPS 002 Kelurahan Genggulang Membuktikan Seluruh Rangkaian Pelaksanaan Pungut Hitung Di TPS 002 Kelurahan Genggulang.
- 4 Bukti PK.30-4 : Fotokopi Form A LHP PTPS 001 Desa Bilalang 1 Membuktikan Seluruh Rangkaian Pelaksanaan Pungut Hitung Di TPS 001 Desa Bilalang 1.
- 5 Bukti PK.30-5 : Fotokopi Form A LHP Kecamatan Kotamobagu Utara Membuktikan Seluruh rangkaian Kegiatan rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu tahun 2024 di tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara.
- 6 Bukti PK.30-6 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKOTA Membuktikan Jumlah Perolehan Suara Hasil Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara.
- 7 Bukti PK.30-7 : Fotokopi Saran Perbaikan Nomor: 33a/PM.00.01/K.SA-13/2/2024 Perihal Permintaan Penjelasan dan Saran Perbaikan Membuktikan meminta Penjelasan KPU Kota Kotamobagu tentang Informasi Penjadwalan ulang Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Optimalisasi Sirekap yang menyebabkan Rapat Pleno di Skors dan dijadwalkan ulang.
- 8 Bukti PK.30-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form A-LHP) Rekapitulasi Tingkat Kota Kotamobagu Membuktikan Seluruh rangkaian Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara hasil Pemilu tahun 2024 di tingkat kota Kotamobagu.
- 9 Bukti PK.30-9 : Fotokopi Surat KPU Kota Kotamobagu Nomor: 157/PL.01.8-SD/7174/2/2024. Membuktikan Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan menggunakan Sirekap Web yang diisi secara Pararel bersamaan dengan Pengisian Format Excel berumus.
- 10 Bukti PK.30-10 : Fotokopi Form Model DB-Hasil KABKO-DPRD Kab/Kota Membuktikan Jumlah Perolehan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten/Kota.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan adanya kekeliruan terhadap objek permohonan (*objectum litis*) karena menyebutkan Nomor Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional, yaitu Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024, yang seharusnya adalah Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional.

Terhadap eksepsi Termohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.1.2] Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Kotamobagu 1 [untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Kotamobagu]. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Pihak Termohon berkenaan dengan Berita Acara yang merupakan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dikesampingkan. Dengan demikian, sehingga eksepsi Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104-01-14-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi lain Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon diuraikan secara berulang-ulang terhadap suatu peristiwa dan tidak melakukan persandingan data yang tepat sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan;
2. Bahwa data yang Pemohon gunakan bersandar pada data Sirekap yang hanya merupakan alat bantu rekapitulasi. Sementara data yang digunakan oleh Termohon merupakan data yang valid yang bersumber dari hasil rekapitulasi berjenjang, yang terhadap hal tersebut tidak mendapatkan keberatan dari saksi

peserta pemilu terkait dengan hasil perolehan suara sehingga Permohonan Pemohon dapat dikatakan tidak jelas dan tidak mendasar;

3. Bahwa bukti yang diajukan pemohon di TPS 4 Desa Pontodon, TPS 6 Desa Pontodon, TPS 2 Desa Gengulang, TPS 1 Desa Bilalang 1, pada pokoknya tidak sesuai dengan apa yang didalilkan;
4. Bahwa dalil pemohon yang menuduh Termohon melakukan penggelembungan atau penambahan suara, namun demikian setelah membaca dan meneliti dalil-dalil Pemohon, tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, di mana, siapa dan bagaimana cara Termohon melakukan kecurangan penggelembungan suara dimaksud.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai:
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.8.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, berkenaan dengan dalil perselisihan perolehan suara telah ternyata Pemohon tidak menguraikan sama sekali persoalan perselisihan hasil tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana Sub-paragraf **[3.8.1]** karena dalil Permohonan Pemohon tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, berapa selisih suara Pemohon di TPS yang didalilkan, kepada siapa suara tersebut berpindah sehingga terjadi penggelembungan suara oleh Termohon, serta mekanisme keberatan secara berjenjang seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan adanya perbedaan suara antara Pemohon dengan Partai NasDem yang didasarkan pada Sirekap dan selanjutnya menyebutkan secara sepintas kecurangan yang terjadi di TPS 4 Desa Pontodon, TPS 6 Desa Pontodon, TPS 2 Desa Gengulang, TPS 1 Desa Bilalang 1 tanpa didukung bukti yang jelas di mana letak empat TPS tersebut dalam Kecamatan Kotamobagu Utara, berapa suara Pemohon di empat TPS tersebut serta berapa suara yang ditetapkan Termohon di empat TPS tersebut. Terlebih, dalam Petitum permohonannya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan suara hasil rekapitulasi oleh Termohon sepanjang a) di Dapil Kotamobagu 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Kotamobagu, dan b) TPS 4 Desa Pontodon, TPS 6 Desa Pontodon, TPS 2 Desa Gengulang, dan TPS 1 Desa Bilalang Satu. Artinya, terdapat ketidakjelasan apakah persoalan yang didalilkan Pemohon terjadi pada seluruh Dapil Kotamobagu 1. Terlebih lagi, dengan mencermati Petitum dimaksud menunjukkan bahwa TPS 4 Desa Pontodon, TPS 6 Desa Pontodon, TPS 2 Desa Gengulang, TPS 1 Desa Bilalang Satu, tidak merupakan bagian dari Dapil Kotamobagu 1, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan posita Pemohon. Tanpa uraian yang jelas keterkaitan antara posita dan petitum Pemohon maka terdapat ketidakjelasan antara uraian dalil dalam Posita dengan yang dimintakan dalam petitum. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.13 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan

Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Intan Permata Putri

ttd.

M. Lutfi Chakim



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id